

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Peneliti, maka Peneliti akan melanjutkan dengan kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi mengenai Analisis Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Kecamatan Meral Atas Kepemilikan Tanah Sempadan Pantai Di Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Peneliti pada sebelumnya, maka Peneliti akan mengambil beberapa kesimpulan pada pembahasan skripsi ini. Adapun kesimpulan yang didapati dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terhadap kepemilikan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai tidak dapat dilakukan pendaftaran dan dimiliki dengan status kepemilikan hak milik. Hal ini mengingat kepemilikan hak atas tanah untuk kawasan sempadan pantai merupakan ruang lingkup tanah negara, namun terhadap sempadan pantai dapat diberikan kepemilikan hak atas tanah dengan status hak pakai. Hak pakai tersebut didapati dalam rangka untuk pengelolaan dan pemanfaatan laut pantai oleh nelayan yang diberikan oleh Pemerintah dengan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun.

2. Adanya kepemilikan hak atas tanah dengan status Hak Milik yang dimiliki oleh orang perorangan atas kawasan sempadan pantai memberikan beberapa berdampak bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adalah tidak adanya lagi ruang publik dan akses untuk kawasan pantai tersebut. Hal ini pula lah yang menjadikan beberapa nelayan kehilangan mata pencaharian, timbulnya dampak bagi lingkungan yaitu kawasan konservasi hutan bakau hilang dan dapat menjadi pemicu adanya banjir karena tidak adanya lagi resapan air yang dapat ditopang oleh hutan bakau yang ada disepanjang tepian laut dikawasan sempadan pantai dan dampak pencemaran lingkungan yang didapati dari adanya pembangunan dilokasi tersebut.

B. Keterbatasan

Dalam melaksanakan Penelitian ini, keterbatasan yang dihadapi oleh Peneliti yaitu :

1. Keterbatasan bahan pustaka, Peneliti melakukan penyusunan Penelitian (Kota Batam dan Kabupaten Karimun) masih sulit untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan Penelitian ini.
2. Keterbatasan waktu, karena selain melakukan Penelitian yang dilakukan diluar Kota Batam, Peneliti juga masih aktif melaksanakan kuliah jurusan ilmu hukum di Universitas Internasional Batam.

C. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka Peneliti akan mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam pengaturan kepemilikan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai bagi Pemerintah dan Instansi terkait sebaiknya diberikan ketegasan dan sanksi bahwa tidak dapat diberikan hak atas tanah dengan status kepemilikan hak milik karena kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang di prioritaskan sebagai kawasan konservasi dan pariwisata dan merupakan kawasan yang dilindungi.
2. Terhadap dampak yang terjadi atas kepemilikan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai dilakukan penyelesaian terhadap masyarakat yang terkena dampak dengan memberikan sanksi tegas terhadap semua pihak yang melanggar tanpa terkecuali. Bagi masyarakat juga diharapkan untuk lebih peduli dengan kawasan sekitar dalam pengelolaan dan pemanfaatan laut dan pantai sehingga seluruh masyarakat setempat dapat kembali beraktifitas sebagaimana mestinya.